

BAB II

PERNIKAHAN DALAM AJARAN ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Pengertian Pernikahan

Dalam siklus kehidupan manusia, pernikahan menjadi impian yang sangat dinantikan, karena seluruh cita-cita dan harapan serta rencana terasa sudah didepan mata jika pernikahan itu segera tiba pada dirinya. Anggapan seperti inilah yang menjadi alasan sehingga sebuah pernikahan sangat dinantikan dan diharapkan, disamping pernikahan memang sudah dianjurkan Allah SWT untuk mahluknya.

Di dalam ajaran agama Islam sendiri, menikah adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhai Allah SWT.¹¹

Menurut pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

¹¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo), Hal.381-383

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa¹².

Nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Dari pengertian diatas tampaknya hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahann, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

¹² Prakoso Djoko, S.H.dan Murtika Iketut,S.H ,*Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta:PT Bina Aksara, 1987).Hlm.22

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahman.

Didalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagimereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu.¹³

B. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir batin disebabkan terpeliharanya

¹³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm.154

keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹⁴

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi perlu mendapat pemenuhan kebutuhan. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada sang khalik penciptanya dengan segala aktifitas kehidupannya, pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk dalam penyaluran dengan aturan perkawinan.

Aturan pernikahan menurut islam merupakan tujuan agama yang perlu mendapat perhatian, ditujukan untuk memenuhi nalurinya dan untuk memenuhi petunjuk agama, dengan demikian kalau diringkaskan ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah untuk memenuhi nalurinya dan untuk memenuhi petunjuk Agama.

Adapun hal yang berhubungan dengan naluri manusia tersebut terdapat dalam Al-Qur'an :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوَمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآ

(Q.S Ali-Imran: 14)

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm.38

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”

Dari ayat diatas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dari pada itu manusia fitrah mengenal kepada tuhan.

Seperti yang diungkapkan dimuka bahwa menurut naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakuinya sendiri, masyarakat negara dan kebenaran keyakinan, agama islam memberikan jalan untuk itu. Agama memberikan jalan hidup manusia agar hidup bahagia didunia dan diakhirat. Kebahagiaan didunia dan diakhirat dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, keluarga dan masyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, anak-anak merupakan belahan hati dan jiwa. Banyak rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia anak¹⁵.

¹⁵ Dr. Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.13

Anak keturunan bukan hanya jadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup didunia bahkan memberi tambahan amal di akhirat nanti manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.

Sudah menjadi kodrat irodad allah manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana Firman Allah SWT pada surat Ali-Imran ayat 14, dikatakan bahwa pria dan wanita itu bagaikan bagaikan pakaian antara yang satu dengan yang lain. Di samping perkawinan sebagai pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta kasih sayang dikalangan wanita dan pria secara harmonis dan tanggung jawab¹⁶.

Penyaluran cinta kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan yang tidak terikat oleh suatu norma. Satu-satunya norma adalah yang ada pada dirinya masing-masing. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta kasih dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban¹⁷.

Tujuan ketiga memelihara diri dari kerusakan, sesuai dengan surat ar-rum ayat 21 diatas yang lalu bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih

¹⁶ *Ibid*,Hlm.14

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet-3, (Jakarta: Kencana, 2003),Hlm.9.

serta kasih sayang keluarga dapat ditujukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat merusak diri sendiri maupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi:

وما أُبْرِيْ نَفْسِيْ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۗ
إِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(Q.S Yusuf: 53)¹⁸

Dorongan nafsu yang utamalah nafsu seksual, karena perlu menyalurkannya dengan baik, yakni melalui pernikahan. Pernikahan dapat mengurangi dorongan yang kuat dan dapat mengendalikan gejala nafsu seksual.

Tujuan keempat menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-

¹⁸ Artinya :“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah, jarang pemuda pemudi yang belum berkeluarga memikirkan masa depannya, mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah, memikirkan bagaimana caranya mendapat bekal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Demikian dengan calon ibu setelah memasuki jenjang pernikahan, harus mengetahui tentang bagaimana cara mengatur keuangan supaya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu yang kemudian akan mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keluarganya.

Suami isteri yang pernikahannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usaha dan upayanya untuk mencari keperluan hidupnya dan keluarganya yang telah dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari rezeki yang halal.

Tujuan kelima membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup, ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya, keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi

faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat¹⁹

Ketenangan dan ketentraman keluarga dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga, keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta kasih sayang sesama warganya.

C. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut Ahkamul Khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Wajib, bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina, karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan adalah wajib kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan pernikahan.
2. Haram, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

¹⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Hlm. 34.

3. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Mubah, bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk nikah sebelum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²⁰

D. Hikmah Pernikahan

Islam menyukai pernikahan dan segala akibat baik yang bertalian dengan pernikahan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara manfaat dari pernikahan, adalah:

1. Menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah SWT.
2. Mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, Nabi Muhammad SAW bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ

بِكُمْ الْأُمَّمَ

3. Menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka,

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.43.

karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.²¹

E. Pernikahan Menurut Hukum Agama

Pada umumnya menurut Hukum Agama pernikahan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Agama masing-masing.

Pernikahan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi juga diakhirat. Bukan hanya gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdo'a, sehingga kehidupan di dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai.

Menurut Hukum Islam pernikahan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (terima), qabul oleh si calon suami yang dilaksanakan didepan dua orang saksi yang memenuhi syarat²².

Nash al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah yaitu:

²¹ *Ibid.* Hlm.46

²² H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, 2007*: Hlm.10

Surah an-Nisa' ayat:3 yaitu:

وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :” Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974 sahnya pernikahan menurut Hukum Agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila shiqat pernikahan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti pernikahan itu tidak sah. Pernikahan yang dilakukan di pengadilan atau di kantor catatan sipil tanpa dilakukann terlebih dahulu menurut Hukum Agama tertentu tidak sah²³. Pernikahan yang dilakukan oleh hukum adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian pernikahan yang sah adalah

²³ Dr. Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Hlm.15

pernikahan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama islam, kristen/ katolik, hindu dan budha indonesia.

F. Meminang

Meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada dibawah kekuasaan seorang (curator) untuk dikawani, sebagai pendahuluan kawin, meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih dengan yakin.²⁴

Meminang harus memenuhi dua syarat:

1. Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar'i,

berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ إِخْوَةُ الْمُؤْمِنِ
فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ
أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

Dari 'Uqbah bin

'Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

“Orang mukmin itu saudara orang mukmin yang

lain, maka tidakhalal bagi seorang mukmin menawar atas taw

aran saudaranya, dantidak boleh ia meminang atas pinangan

²⁴ Abdul Madjid. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992).
Hlm.21

saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya". [HR. Ahmad dan Muslim]

2. Yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i yang menyebabkan tidak dapat dinikahi, larangan-larangan syar'i itu antara lain:
 - a. Wanita itu tidak bersuami
 - b. Wanita itu bukan orang yang haram dinikahi untuk waktu tertentu atau selamanya
 - c. Tidak dalam iddah, baik iddah ditinggal mati suami atau karena thalaq, baik thalaq raj'i maupun ba'in. Apabila wanita masih dalam masa iddah raj'i ia haram dipinang karena ia masih menjadi hak suaminya²⁵.

Hukum-Hukum Yang Bertalian Dengan Meminang

Laki-laki yang meminang boleh melihat wanita pinangannya, untuk melihat kecantikannya, agar lebih merangsang untuk kawin, atau untuk mengetahui cacatnya yang akan mendorongnya untuk mencari pilihan lain. Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian-bagian yang boleh dilihat, kebanyakan ulama hanya membolehkan melihat muka dan telapak tangan saja, ulama lainnya memperbolehkan untuk melihat seluruh anggota tubuhnya.

²⁵ *Ibid.*Hlm.23

Melihat apa yang mendorong untuk mengetahui keadaan fisiknya seorang perempuan, tidak harus melihatkan seluruh anggota tubuhnya, atau bukan berarti seorang perempuan harus bertelanjang dihadapan peminangnya, Melainkan dengan berpakaian sehari-hari menurut kebiasaan setempat, dengan melihatkan muka dan telapak tangannya tidaklah cukup, karena mungkin akan menimbulkan penyesalan.

Tetapi tidak membenarkan perbuatan seperti yang sekarang banyak terjadi, yaitu banyaknya muda-mudi yang bergaul bebas, pergi ketempat hiburan, bioskop, pemandian umum, boncengan berduaan, serta perbuatan lainnya yang meresahkan masyarakat.

G. Walimah

Apabila telah selesai melakukan akad nikah, Islam menganjurkan kepada keluarga kedua mempelai untuk mengadakan walimah menurut kemampuan, yaitu berupa menyembelih kambing, sapi, dan sebagainya.

Hal ini berarti bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang²⁶.

Mengenai Tentang waktu penyelenggaraan walimah tidak ada ketentuan waktunya, hal itu tergantung dengan keadaan saja, biasanya sesudah berlangsungnya akad nikah, dan terjadi juga setelah bergaul

²⁶ *Ibid.*Hlm.41

suami isteri, apabila seseorang diundang walimah hendaklah ia mendatanginya, kecuali ada halangan penting yang tidak dapat ditinggalkan, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُنْتَرَكُ الْفُقَرَاءُ. وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].

Jumhur ulama berpendapat menyelenggarakan walimah itu sunnah, bukan wajib, bukanlah melakukan korban pada hari raya haji dan pesta-pesta pada kesempatan yang lainnya saja, bukan wajib, akan tetapi golongan Dzahiri berpendapat menyelenggarakan walimah itu wajib, demikian pula orang yang menghadiri undangan walimah adalah wajib bukan wajib ‘ain, alasannya adalah hadits yang dikemukakan diatas.

H. Nilai-nilai Islam

Dalam prosesi maupun pelaksanaan suatu pernikahan atau adat pernikahan, diharapkan mampu memenuhi nilai-nilai Islam, antara lain:

1. Nilai Aqidah

Aqidah atau keimanan dalam Islam merupakan hakekat yang meresap kedalam hati dan akal, Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dalam mengarungi kehidupan, iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik ahlaq, karakter dan ahlaq bagi manusia, sehingga dengan iman tersebut manusia dapat mengatur keseimbangan yang harmonis antara jasmani dan rohani.

2. Nilai Ibadah

Disamping nilai aqidah seperti diuraikan di atas, dalam perkawinan adat Bangun Jaya juga terdapat nilai-nilai syariat, adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam upacara akad nikah Bangun Jaya adalah syarat-syarat pernikahan itu sendiri, yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, yang keduanya beragama Islam.
- b. Niat nikah untuk selamanya.
- c. Kerelaan mempelai wanita.
- d. Kerelaan wali, suatu upacara akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dan persetujuan wali, karena keridhaan wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan.
- e. Adanya dua saksi
- f. Mahar serta adanya ucapan ijab dan qabul sebagai bukti kesediaan dari kedua belah pihak.

3. Nilai Akhlaq

Masyarakat desa Bangun Jaya sangat menekankan Akhlaq dalam segala aspek kehidupan, terutama menyangkut prosesi adat yang menyangkut hubungan dengan Allah SWT, Rasulnya, Kitab-kitab dan sebagainya, hal ini dapat dilihat dalam prosesi melamar, *netak contoh*, akad nikah, serta acara walimah senantiasa diakhiri dengan do'a selamat semoga dalam pelaksanaan serta kedepannya nanti selalu mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah SWT.

4. Nilai Budaya

Upacara adat yang ada didalam masyarakat pada hakekatnya dilakukan untuk menghormati, mensyukuri dan memohon keselamatan pada leluhurnya dan tuhannya. Biasanya wujud kepatuhan tersebut dikarenakan adanya rasa takut, segan mereka terhadap adanya sanksi yang bersifat sakral dan magis.

I. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat di idam-idamkan oleh setiap orang. karena itu, oleh kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi

rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral itu.

Menurut hukum adat pada umumnya di Negara Indonesia ini pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti adanya hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat kebiasaan seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut dengan upacara-upara adat dari keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup, supaya selamat didunia dan selamat di akhirat²⁷.

Pernikahan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan oleh *Van Vollenhoven* bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan diatas kemampuan manusia²⁸.

²⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet-vii (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Hlm.31.

²⁸ *Ibid.* Hlm.33

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak (bujang-gadis) dan hubungan antara orang tua keluarga dari pasangan calon suami isteri²⁹.

Sejauh manakah ikatan pernikahan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, serta harta pernikahan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem pernikahan adat setempat.

J. Proses Adat Dalam Pernikahan

Di Negara Indonesia, Adat tidak dapat dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga pada proses pernikahan. Pada umumnya, pernikahan di Indonesia didahului dengan peminangan. Proses adat peminangan di Indonesia antara lain, di daerah Jawa, peminangan baru dapat dilakukan bila dari pihak laki-laki sudah memberikan panjer sementara kepada kepada pihak perempuan.

Dinegara Indonesia juga berlaku hukum Adat, artinya artinya negara mengakui adanya hukum Adat, hal ini menunjukkan bahwa

²⁹ *Ibid.*Hlm.34

hukum Adat dapat dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan dalam lingkungan tertentu, salah satu proses pernikahan yang berlaku di Lampung dan Bali, laki-laki harus membayar biaya perkawinan dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya peminangan³⁰.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami isteri yang sah menurut kerabat dan masyarakat setempat, yang sudah mempunyai hak dan kewajiban, melaksanakan hubungan suami isteri (hubungan badan).

³⁰ Soerjono Soekanti. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007).Hlm.32